



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu didukung dengan perencanaan organisasi yang baik. Perencanaan organisasi yang baik adalah dengan menetapkan visi dan misi organisasi selama 5 tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mendukung Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih Periode 2018-2023.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Renstra yang disusun ini akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau pada saat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Renstra ini disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan serta untuk penilaian keberhasilan kinerja. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, yang dimotori oleh tim penyusun yang dipimpin oleh Kepala Satuan.



Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai kota Lubuklinggau yaitu mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga dibutuhkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau untuk menciptakan k3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan) agar dalam menyelenggarakan roda pemerintahan untuk menjaga kelangsungan kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar. Penegakkan Perda, Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan tupoksi Satpol PP Kota Lubuklinggau yang harus dioptimalkan karena situasi dan kondisi kota yang kondusif dapat menarik investor untuk berinvestasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau disusun untuk memberikan gambaran riil yang dimiliki (melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan), menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah serta terukur yang akan dijadikan pedoman, serta memprediksi hambatan-hambatan yang akan terjadi sekaligus mencari solusi dan memberikan arahan untuk menjadikan hubungan/koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Hal ini digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2018-2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanguinan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau NomorTahun 2018 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Kota Lubuklinggau 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahu 2018 Nomor ..)
17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban;
18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan atau Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 41).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2018.

1. Maksud

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau periode 2018-2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dipedomani dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi serta sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau dan bersifat indikatif.

2. Tujuan

Tersusunnya rencana strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yang komprehensif, transparan, akuntabel dan partisipatif serta selaras dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota dan sebagai acuan :

1. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja)
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)



3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENSTRA 2018-2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur OPD, Sumber Daya Manusia perangkat daerah, Kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD, telaahan terhadap visi dan misi serta program kepala daerah, telaahan terhadap renstra OPD provinsi dan kementerian serta penentuan isu-isu strategi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan serta indikasi program dan kegiatan disesuaikan dengan visi dan misi serta kebijakan prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan serta pendanaan 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2018-2023.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan bahwa Renstra sebagai pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran dalam pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 mempunyai tugas yaitu : *“Menegakan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”*.

disamping tugas utamanya. Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sesuai dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan ketertiban umum serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.



2. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Satuan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris di Bantu oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang masing – masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- A. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengelolaan penyusunan program/kegiatan Satuan, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan. Adapun rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :
 - a) penyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - b) pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan program satuan dan tata usaha keuangan;
 - c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan program satuan dan tata usaha keuangan;
 - d) pengendalian pelaksanaan perencanaan, evaluasi, pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Seretaris dalam pengelolaan administrasi umum, kehumasan, kepegawaian dan rumah tangga. Adapun rician tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut :
 - a) penyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b) pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;



- c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d) pengendalian pelaksanaan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan, menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi serta pelaksanaan Penegakan Perda. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsisebagai berikut:
- 1) memverifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang penegakkan Perundang-undangan Daerah;
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - 3) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Perundang-undangan Peraturan Daerah;
 - 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dibantu oleh Seksi Pencegahan dan Deteksi Dini, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Seksi Hubungan Antar Lembaga yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- A. Seksi Pencegahan dan Deteksi Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, dengan tugas sebagaiberikut :
- a) penyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan dan Deteksi Dini;
 - b) pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang inventarisasi pelanggaran, penyuluhan dan sosialisasi Perundang-undangan Daerah, operasi yustisi dan yustisi;



- c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi pelanggaran, penyuluhan dan sosialisasi Perundang-undangan Daerah, operasi yustisi dan non yustisi;
 - d) pengendalian pelaksanaan program di bidang inventarisasi pelanggaran, penyuluhan dan sosialisasi Perundang-undangan Daerah, operasi yustisi dan non yustisi;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- B. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) penyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b) pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan penyidikan pelanggaran ringan;
 - c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan pelanggaran Perundang-undangan Daerah dan penyidikan pelanggaran ringan;
 - d) pengendalian pelaksanaan program di bidang penyelidikan pelanggaran Perundang-undangan Daerah dan penyidikan pelanggaran ringan;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Seksi Hubungan Antar Lembaga, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) penyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang hubungan antar lembaga;
 - b) pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kerjasama antar lembaga penegak hukum;
 - c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerjasama antar lembaga penegak hukum;
 - d) pengendalian pelaksanaan program di bidang kerjasama antar lembaga penegak hukum;



- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dan menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang operasional dan pengendalian, ketertiban umum, sarana, prasarana dan logistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. memverifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang ketertiban umum;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang ketertiban umum;
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Perundang-undangan Peraturan Daerah;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-undang Daerah dibantu oleh Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, seksi Ketertiban Umum dan Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- A. Seksi Operasional dan Pengendalian, dipimpin oleh Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
 - a) penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang operasional dan pengendalian;
 - b) pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengamanan dan pengawalan kepala dan Wakil Kepala Daerah, pejabat dan tamu Pemerintah Daerah, pengendalian masa dan fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, pengamanan asset milik Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan Badan Hukum.



- c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamanan dan pengawalan kepala dan Wakil Kepala Daerah, pejabat dan tamu Pemerintah Daerah, pengendalian masa dan fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, pengamanan asset milik Pemerintah Dearah, pelaku usaha dan Badan Hukum;
- d) pengendalian pelaksanaan program di bidang pengamanan dan pengawalan kepala dan Wakil Kepala Daerah, pejabat dan tamu Pemerintah Daerah, pengendalian masa dan fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, pengamanan asset milik Pemerintah Dearah, pelaku usaha dan Badan Hukum;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Ketertiban Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) penyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang ketertiban umum;
- b) pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang patroli dan penertiban pedagang kaki lima (PK-5), penjaja sek komersial (PSK) dan peredaran minuman keras dan beralkohol dan bantuan perlindungan bencana;
- c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli dan penertiban pedagang kaki lima (PK-5), penjaja sek komersial (PSK) dan peredaran minuman keras dan beralkohol dan bantuan perlindungan bencana;
- d) pengendalian pelaksanaan program di bidang pengamanan dan patroli dan penertiban pedagang kaki lima (PK-5), penjaja sek komersial (PSK) dan peredaran minuman keras dan beralkohol dan bantuan perlindungan bencana;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- C. Seksi Sarana, Prasarana dan logistik, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) penyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana, prasarana dan logistik;
 - b) pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang standarisasi dan pengelolaan sarana, prasaran dan logistik Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan pengelolaan sarana, prasaran dan logistik Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d) pengendalian pelaksanaan program di bidang standarisasi dan pengelolaan sarana, prasaran dan logistik Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan, menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan kapasitas satuan polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil, pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat, dan bina masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Sumber Daya Manuasi mempuyai fungsisebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas Bidang pengembangan sumber daya manusi dibantu oleh Seksi Pengembangan Kapasitias Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Seksi Bina Masyarakat yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepala Kepala Bidang.

A. Seksi Pengembangan Kapasitias Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) penyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Kapasitias Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b) pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d) pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) penyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan potensi, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan potensi, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;



- d) pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan potensi, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Seksi Bina Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) penyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang bina masyarakat;
 - b) pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan bina potensi masyarakat, pemuda, organisasi masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan bina potensi masyarakat, pemuda, organisasi masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d) pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan bina potensi masyarakat, pemuda, organisasi masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi Satuan Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai




hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) seksi, 2 (dua) sub bagian, Unit pelaksanaan dan kelompok jabatan fungsional. Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yaitu :

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan :
 - a. Seksi Pecegahan dan Deteksi Dini
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga
- 4) Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian
 - b. Seksi Ketertiban Umum
 - c. Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik
- 5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat
 - c. Seksi Bina Masyarakat
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI



2.2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


1. Susunan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat didukung dengan Sumber Daya Manusia. Adapun jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau per 31 Juli Tahun 2018 sebagai berikut :



Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan kepangkatan

Status Kepegawaian/Kepangkatan	Gol/Ruang	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	Total
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)						
1	Pembina Tk.I	IV.b	1	1		2
2	Pembina	IV.a		2		2
3	Penata Tk.I	III.d		1	2	4
4	Penata	III.c			7	7
5	Penata Muda Tk.I	III.b			2	7
6	Penata Muda	III.a				5
7	Pengatur Tk.I	II.d				6
8	Pengatur	II.c				10
9	Pengatur Muda Tk.I	II.b				12
10	Pengatur Muda	II.a				2
11	Juru Tk.I	I.d				1
12	Juru	I.c				
13	Juru Muda Tk.I	I.b				1
14	Juru Muda	I.a				
B. NON PNS						
1	Tenaga pengendalian keamanan lingkungan					115
					115	115





Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Status Kepegawaian/ Kepangkatan	S2	S1	D3	SLTA	SMP	SD
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)							
1	Eselon II	1					
2	Eselon III		4				
3	Eselon IV	2	2		2		
4	Gol. III	1	11	1			
5	Gol. II				30		
6	Gol. I					1	1
B. Non PNS							
1	Tenaga pengendalian keamanan lingkungan		12		103		

Gambar 2.3
Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan




Tabel 2.3
Komposisi Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No.	Jenis pendidikan dan pelatihan	Jumlah
A. PNS		
1.	PIM II	1
2.	PIM III	4
3.	PIM IV	11
4.	PPNS	2
5.	Diklatsar POL PP	31
B. NON PNS		
1.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	115



Tabel 2.4									
Daftar Normatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga non PNS									
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin									
GOL/ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PPUD		BIDANG TIBUM		BIDANG PSDM		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	
A. PNS									
IV.b	2								2
IV.a			1				1		2
III.d	1	1			1			1	4
III.c		1	2	1	2		1		7
III.b	3				4	1	1		9
III.a	2				2			1	5
II.d					4		1	1	6
II.c			1		8		1		10
II.b			1		9	1	1		12
II.a	1				1				2
I.d	1								1
I.c									
I.b					1				1
I.a									
B. NON PNS									
Tenaga Pengendalian Keamanan Lingkungan	9	11	-	-	95				115



2. Sarana dan Prasarana

Untuk pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dilengkapi dengan sarana dan prasana/aset operasional yang terkait langsung dengan kegiatan Pemerintahan berupa : tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan barang inventaris lainnya.

Adapun kendaraan operasional yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Lubuklinggau, meliputi :

Sarana dan Prasarana	Jumlah/ Unit	Pengunaan	Kondisi
Kendaraan Roda 6	2 unit	Operasional Lapangan	Baik
Kendaraan Roda 4	6 unit	5 unit Operasional Lapangan/Patroli. 1 unit angkutan Korsik	Baik
Kendaraan Roda 2	10 unit	Kendaraan administrasi dan pengawasan	Baik
Kendaraan BM	2 Unit	Patroli	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

1. Sekretariat

Sekretariat Satpol PP Kota Lubuklinggau dipimpin oleh Sekretaris melaksanakan pelayanan administratif yang meliputi surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, kehumasan,

ketatalaksanaan, penganggaran, akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran, perencanaan program kedinasan, evaluasi dan pelaporan.

2. Urusan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Untuk mewujudkan masyarakat Kota Lubuklinggau yang patuh dan taat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya semaksimal mungkin antara lain melaksanakan sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan hukum. Pelaksanaan tahapan ini adalah langkah dan prosedur yang harus ditempuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebelum melakukan suatu tindakan baik itu tindakan administrasi atau tindakan hukum.

Dalam Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja di tuntut mengedepankan hukum sebagai pedoman tugas dan bekerjasama dengan dinas/instansi terkait sehingga tujuan menciptakan rasa aman, nyaman dan berkeadilan dapat terlaksana secara optimal.

3. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Untuk mewujudkan stabilitas daerah yang aman, tentram dan tertib, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau melakukan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Dinas/Instansi	Keterangan
1	Patroli wilayah		3 kali sehari
2.	Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang meliputi : Operasi Gepeng, Anak Jalanan, Orang gila, dan asusila	Dinas Sosial,	2 kali dalam 1 bulan
3	Penertiban : - Penggunaan Jalan/Trotoar - Penertiban IMB - Penertiban Reklame dan Atribut	Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu, Dishub dan Bagian Hukum	3 kali sehari

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau mempunyai tugas :

- a. Penjagaan dan pengamanan asset milik Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- b. Pengamanan dan pengawalan pejabat daerah dan tamu VVIP
- c. Pengamanan unjuk rasa.
- d. Pemakaman PNS Pemerintah Kota Lubuklinggau.



4. Urusan Perlindungan Masyarakat


Untuk menjaga lingkungan dan masyarakat yang kondusif, aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas, Dalam upaya pembinaan dan fasilitasi terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan :

- a. Pemetaan daerah-daerah rawan bencana
- b. Pembentukan Satuan perlindungan masyarakat
- c. Pembekalan Anggota Satlinmas
- d. Pembangunan pos siskamling
- e. Pengadaan peralatan dan perlengkapan pos siskamling
- f. Pengawasan dan pembinaan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya.

Pada Tahun 2016 telah terbentuknya Anggota Satlinmas di Kota Lubuklinggau sebanyak 1.398 orang dan telah diadakan pembangunan/rehabilitas Pos Siskamling sebanyak 27 unit dan pengadaan perlengkapan/peralatan Pos Siskamling sebanyak 288 buah yang terdiri dari Pentungan, senter dan jas hujan. Adapun jumlah Satlinmas, Pos Siskamling dan RT di wilayah Kota Lubuklinggau dari Tahun 2013 s/d per31 Juli 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kondisi Linmas, Pos Kamling dan Jumlah RT

Tahun	Jumlah Anggota Linmas	Jumlah Pos Siskamling	Jumlah RT	Sumber Data
2013	1.116	106	513	KesbangPol
2014	1.120	120	513	KesbangPol
2015	1.260	278	513	Pol PP
2016	1.398	302	514	Pol PP
2017	1.398	302	522	Pol PP
31 Juli 2018	1.398	302	527	PolPP



✚ Pencapaian kinerja

Capain Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau berdasarkan program kegiatan dan anggaran pertahun serta realisasi anggaran tahun 2013-2018 dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuklinggau

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk				12.47	14.56	16.01	16.98	7.7	9.44	9.09	11.48	6.92	7.8	75.70	62.43	71.71	40.75	101.3
2	Tingkat penyelesaian K3 (Keamanan, ketertiban dan keindahan)				50.00	60.00	70.00	80.00	80.00	90.57	92.5	99.81	91.00	100.00	181.14	154.17	142.59	113.75	125.0
3	Angka Kriminalitas				80.97	78.00	71.00	63.00	57.00	84.10	78.93	70.55	57.88	42.50	103.87	101.19	99.37	91.87	74.56
4	Rasio POS Siskamling Per jumlah RT				0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.21	0.23	0.25	0.25	0.58	105.00	76.67	62.50	50.00	96.67
5	Cakupan rasio petugas linmas				2.00	2.10	2.40	2.50	3.00	2.18	2.18	2.46	2.72	2.68	109.00	103.81	102.50	108.80	89.33



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuklinggau

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Belanja Tidak Langsung	3,918,688,951	4,717,775,284	5,066,774,065.30	5,581,146,850	4,710,268,342	3,796,330,641	4,655,962,191	5,032,527,362	5,266,592,471	4,499,674,911	96.88	98.69	99.32	94.36	95.53	4.71%
Belanja Pegawai	3,918,688,951	4,717,775,284	5,066,774,065.30	5,581,146,850	4,710,268,342	3,796,330,641	4,655,962,191	5,032,527,362	5,266,592,471	4,499,674,911						
Belanja Langsung	3,636,003,000	3,589,165,100	5,141,918,750	5,391,000,000	3,819,128,750	3,608,184,006	3,559,703,746	5,084,698,118	4,745,863,329	3,651,845,750	99.23	99.18	98.89	88.03	95.62	1.24%
Belanja Pegawai	451,790,000	225,670,000	111,790,000	125,100,000.00	103,210,000	449,773,000	224,410,000	97,280,000	118,600,000	102,790,000						
Belanja Brang dan Jasa	3,098,213,000	3,110,389,100	4,132,094,750	4,963,250,000	3,685,318,750	3,072,883,006	3,087,208,746	4,091,792,318	4,368,243,329	3,520,010,570						
Belanja Modal	86,000,000	253,106,000	898,034,000	302,650,000.00	30,600,000	85,528,000	248,085,000	895,625,800	259,020,000	29,045,000						
Total Belanja	7,554,691,951	8,306,940,384	10,208,692,815	10,972,146,850	8,529,397,092	7,404,514,647	8,215,665,937	10,117,225,480	10,012,455,800	8,151,520,661	98.01	98.90	99.10	91.25	95.57	3.08%



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Untuk mewujudkan Lubuklinggau yang kondusif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau berperan dalam menciptakan k3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan) daerah melalui penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tentunya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Untuk menganalisa permasalahan internal maupun eksternal metode yang digunakan adalah SWOT analisis (*Stenght, Weakness, Oppurtunity, Threats*). Dari analisis tersebut diidentifikasi kelemahan dan kekuatan lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut ::

1) Lingkungan Internal

Kekuatan (Strenght)

- Berperan dalam menciptakan k3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)
- Struktur organisasi yang jelas
- Kebijakan teknis (Perda dan keputusan kepala daerah)
- Dukungan dari Kepala Daerah



- Adanya komitmen dari Kepala Kantor
- Landasan hukum yang mengatur kewenangan
- Tersedianya program kerja dan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja.
- Tersedianya anggaran dari APBD dalam pembiayaan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja

✚ **Kelemahan (Weakness)**

- Penempatan aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja masih bersifat umum sehingga belum memiliki kemampuan dasar kepamong prajaan.
- Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang heterogen berpotensi pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- Sarana dan Prasarana yang belum memadai
- Keterbatasan dana/anggaran
- Minimnya pengetahuan/pemahaman tentang Perda oleh personil Satpol PP.
- Belum tersedianya tempat/gudang penyimpanan barang hasil penertiban/tindakan

2) Lingkungan Eksternal

✚ **Peluang (Opportunity)**

- Tersedianya akses koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Lainnya
- Adanya keinginan masyarakat untuk hidup dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan teratur.
- Letak dan geografis Kota Lubuklinggau

✚ **Ancaman (Threats)**

Ancaman Satpol PP Kota Lubuklinggau dalam menciptakan k3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan), meliputi :

- Meningkatnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke Kota atau dari Kota Lainnya ke Kota Lubuklinggau.
- Makin maraknya Pedagang Kaki Lima



- Adanya perusahaan serta masyarakat yang melanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah (terkait masalah perizinan)
- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Adanya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila yang berkeliaran di jalan-jalan aktivitas masyarakat.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang tugasnya.
2. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat
3. Ketentuan hukum

Adapun penjabaran permasalahan tersebut menurut tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang dimaksud diantaranya adalah kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi dibidang tugasnya dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga berdampak terhadap pelaksanaan penegakan PERDA dan peraturan kepala daerah.
2. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya serta adanya pendatang melalui urbanisasi ke Kota Lubuklinggau yang melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas dan rendahnya pemahaman hukum dari masyarakat.
3. Ketentuan hukum yang belum jelas mengatur tentang sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan Daerah, berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan penegakan PERDA.

Tindaklanjut untuk menghadapi kendala dan permasalahan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau perlu melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Perlu meningkatkan kapasitas aparat Pol PP dan Linmas melalui Bimtek baik formal maupun non formal.



2. Dilaksanakannya sosialisasi dan pembinaan hukum terhadap masyarakat, pelaku usaha dan aparaturnya
3. Perlu disusun regulasi/ketentuan hukum yang memiliki sanksi tegas untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023 yaitu "***Mewujudkan Lubuklinggau sebagai Kota Metropolitan yang Madani***" dan ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial
3. Membangun infrastruktur berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran terhadap peran serta dan keterlibatan langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : *Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial*. Pada misi ke-2 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sesuai perannya dalam penyelenggaraan Penegakan Peraturan perundangan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan Kota Lubuklinggau dalam kondisi kondusif dan berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban akibat pelanggaran Peraturan Daerah dan tindak kriminalitas sehingga roda pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Sehingga sesuai dengan misi yang di usung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kota Lubuklinggau benar-benar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial sebagai akibat meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Adapun keterkaitan antara visi misi dan program kepala daerah dan



wakil kepala daerah terpilih dengan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Visi :				
<i>Mewujudkan Lubuklinggau Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial			
1.	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio personil Polisi Pamong Praja belum sesuai SPM	Dukungan anggaran	Tersedianya program dan dukungan anggaran
2.	Program pemeliharaan Kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Sarana dan prasarana belum memadai dan kurangnya personil yang kompeten dalam penyidikan/PPNS	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah	Tersedianya program dan dukungan anggaran
3.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kurang optimalnya pengawasan terhadap petugas linmas	Dukungan anggaran	Tersedianya program dan dukungan anggaran

Untuk terlaksananya tujuan dari Visi dan Misi Kota Lubuklinggau periode 2018-2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerja anggota dalam peningkatan kemandirian dan ketertiban dalam pelaksanaan peraturan daerah serta lebih mengutamakan pendekatan secara persuasif agar dapat lebih menyerap aspirasi dari masyarakat kota Lubuklinggau.

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KOTA

Dalam rangka meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik maka dapat didefinisikan sasaran dari Renstra kemendagri yang sinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP



dan Satlinmas. Untuk menunjang hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja mengedepankan program pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kota Lubuklinggau dapat berjalan dengan aman dan tertib.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Lubuklinggau Satuan Polisi Pamong Praja sering terjadi benturan dengan masyarakat. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga dalam menyikapi tingkat pembangunan yang semakin pesat mereka selalu tertinggal dan merasakan adanya kesenjangan sosial yang berakibat ketidakpedulian terhadap peraturan daerah dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan kondisi saat ini (tahun 2018) dan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2023), maka dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan menurut aspek manajemen meliputi :

1. Perencanaan dan evaluasi kinerja
 - a. Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang memiliki kapasitas memadai dalam pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;
 - c. Penyediaan pedoman operasional (*Standar Operasional Prosedur*) yang mengatur mekanisme kerja;
 - d. Pemenuhan SDM aparatur perencana dan teknis pelaksana bidang yang profesional mutlak diperlukan, guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara optimal;



- e. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian sehingga dapat diketahui hubungan antara perencanaan dengan evaluasi kinerja.

2. Pelaksanaan dan Pengendalian

- a. Dilaksanakannya Penegakan Peraturan perundangan daerah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan serta penyelesaiannya.
- b. Perencanaan serta rancangan Peraturan perundangan daerah yang melibatkan Dinas/Instansi/Pihak terkait guna pelaksanaan dan penerapan Peraturan Perundangan Daerah kepada Masyarakat.
- c. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Lubuklinggau dengan melaksanakan pembinaan, monitoring/pengawasan serta sosialisasi peraturan perundangan daerah terhadap masyarakat;
- d. Mekanisme terpadu pencegahan dan penanganan terhadap gangguan trantibum di Kota Lubuklinggau dengan memaksimalkan tugas dan fungsi Linmas di tiap Kelurahan dan Kecamatan;
- e. Adanya kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan tugas yang optimal;
- f. Adanya evaluasi, monitoring dan pelaporan dari setiap pelaksanaan tugas.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Dibutuhkannya tenaga pengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta tenaga perencanaan yang mampu menyusun rencana kegiatan berbasis kinerja dengan optimalisasi anggaran yang tersedia dan mampu melaksanakan tugasnya secara professional
- b. Penambahan tenaga teknis PPNS yang dapat membantu dalam penyelesaian tindak pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah;
- c. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 350 orang (Permendagri No. 60 Tahun 2012)

4. Anggaran

Diperlukannya anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih optimal dan maksimal.

5. Teknologi dan Informasi

Adanya kemampuan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menggali, mendapatkan dan mengolah data berbasis internet.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sebagai perangkat daerah mempunyai tugas yang strategis guna mendukung visi misi Walikota dan Wakil Walikota Periode 2018-2023 yaitu mewujudkan investasi yang kondusif. peran Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya menegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat agar terciptanya kondisi daerah yang aman, nyaman dan kondusif sehingga dapat mendorong para investor untuk berinvestasi di Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yaitu Terciptanya K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan) untuk tercapainya sasaran OPD sejalan dengan RPJMD tersebut didukung oleh sasaran-sasaran antara lain :

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat, pelaku usaha, badan hukum terhadap produk hukum daerah
2. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Hal yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha terhadap produk hukum daerah
- b. Meningkatnya tertib hukum peraturan daerah.
- c. Meningkatnya kerjasama antar lembaga/instansi dan PPNS dalam tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda.
- d. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana operasional penertiban K3.
- e. Meningkatnya kompetensi aparatur Pol PP dan Linmas.
- f. Meningkatnya sistem keamanan lingkungan.

Untuk mengantisipasi tantangan kedepan sesuai kondisi yang diharapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah Kota Lubuklinggau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan



tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Lubuklinggau 2018-2023 yakni *“Mewujudkan Lubuklinggau Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani”*, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau menetapkan Visi ***“Terwujudnya Lubuklinggau yang kondusif melalui penegakan Peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk mewujudkan Lubuklinggau Kota Metropolitan yang madani”***.

Visi tersebut di atas mengandung makna, sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau berusaha semaksimal mungkin menjadi Perangkat Daerah yang handal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau berupaya meningkatkan kemampuan dan kinerjanya agar menjadi Perangkat Daerah yang profesional;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau selalu siap melaksanakan penegakan peraturan perundangan daerah dengan proporsional dan profesional;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau selalu siap berperan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Lubuklinggau;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau selalu siap untuk membantu memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan bencana.

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, maka Misi yang diemban oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 adalah :

- Mewujudkan penegakan peraturan daerah
- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
- Mewujudkan perlindungan masyarakat yang berkualitas



Adapun target kinerja tujuan/ sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023
VISI : Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Metropolitan yang Madani

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	Target kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				KONDISI AKHIR (2023)
						2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
MISI 2 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial										
1	2,1	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif		Tingkat Pertumbuhan investasi						
		1.1	Terciptanya K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	Tingkat Penurunan Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	70%	75%	80%	85%	90%	95%
		1.1.1	Meningkatkan kepatuhan masyarakat/aparatur/ badan hukum terhadap produk hukum daerah	Persentase penurunan pelanggaran Peraturan daerah	50%	60%	65%	75%	80%	80%
		1.1.2	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penyelesaian k3	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	2,2	Indeks Kapasitas Birokasi		Indeks RB						
			Meningkatnya Profesionalisme Apratur	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Sat Pol PP Kota Lubuklinggau	BB	A	A	A	A	A
				Persentase Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	100%	100%	100%	100%	100%	100%



			Persentase Aparatur yang telah mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			persentase tingkat kedisiplinan Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Strategi

Strategi dirancang melalui *Analisis Lingkungan Internal* (ALI) dan *Analisis Lingkungan Eksternal* (ALE) dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur, ide dan pemikiran, kreatifitas dan kredibilitas. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Strategi SO (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)

- Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik;
- Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada hukum yang ada/berlaku;
- Meningkatkan fungsi penataan organisasi dengan adanya struktur organisasi Satpol PP;
- Memanfaatkan Kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga/aparat terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas.

b. Strategi ST (menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

- Meningkatkan program-program pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat;
- Tingkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan bersikap transparan dalam pelaksanaan tugas;

- Mensinergikan kekuatan SDM, Sarana dan Prasarana serta pemanfaatan fasilitas dalam rangka perumusan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Strategi WO (mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang)

- Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meminimalisir hambatan yang akan terjadi;
- Manfaatkan dukungan dari masyarakat dan instansi/ aparat terkait demi mendukung pelaksanaan tupoksi Satpol PP yang berlandaskan pada hukum yang berlaku;
- Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi/ lembaga/ aparat yang terkait dan meningkatkan SDM Satpol PP.

d. Strategi WT (Mengatasi kelemahan untuk menghadapi ancaman)

- Optimalkan sumber daya yang ada dalam upaya mengantisipasi kompetensi/ persaingan yang tidak sehat;
- Melibatkan masyarakat dan *stakeholder* dalam perumusan kebijakan daerah untuk menghadapi kendala-kendala dalam penerapan aturan/ hukum.

ANALISIS STRATEGIS DENGAN FAKTOR SWOT

		Kekuatan (S)		Kelemahan (W)	
		1	2	3	4
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)	Analisis Lingkungan Internal (ALI)	1	Adanya sarana dan prasarana kerja pegawai	1	Sarana dan prasarana yang belum memadai
		2	Adanya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan rutin maupun operasional	2	Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Satpol PP
		3	Terwujudnya koordinasi dengan instansi/ Lembaga/ Aparat terkait dengan pelaksanaan tugas	3	Masih lemahnya koordinasi antar instansi/ lembaga/ aparat/ yang terkait
		4	Terbentuknya struktur Satpol PP	4	Kurangnya pemahaman/ penguasaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
PELUANG (O)		SO		WO	



<p>1 Adanya kemajuan teknologi dan informasi</p> <p>2 Adanya landasan hukum pelaksanaan tugas</p> <p>3 Adanya dukungan dari masyarakat dari instansi/ aparat terkait</p>	<p>1 Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas</p> <p>2 Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik</p> <p>3 Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <p>4 Melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada hukum yang ada/ berlaku</p> <p>5 Meningkatkan fungsi penataan organisasi dengan adanya struktur Organisasi Satpol PP</p> <p>6 Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas</p> <p>7 Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi/ lembaga/ aparat terkait untuk pelaksanaan tugas</p>	<p>1 Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meminimalisir hambatan yang akan terjadi</p> <p>2 Manfaatkan dukungan dari masyarakat dan instansi/ aparat terkait untuk mendukung pelaksanaan tupoksi yang berlandaskan pada peraturan yang berlaku</p> <p>3 Manfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi/ lembaga/ aparat yang terkait dan meningkatkan SDM Satpol PP</p>
ANCAMAN (T)	S T	W T
<p>1 SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai;</p> <p>2 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan/produk hukum daerah;</p>	<p>1 Meningkatkan Program-Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>2 Tingkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan bersikap transparan dalam pelaksanaan tugas</p>	<p>1 Optimalkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan kompetensi pelayanan;</p> <p>2 Melibatkan masyarakat dan <i>stakeholder</i> dalam perumusan kebijakan daerah untuk menghadapi kendala-kendala dalam penerapan aturan/hukum</p>
<p>3 Pertambahan jumlah penduduk</p>	<p>3 Mensinergikan kekuatan sdm, sarana dan prasarana serta pemanfaatan fasilitas dalam rangka perumusan kebijakan yang sesuai</p>	



<p>4 Permasalahan sosial yang semakin kompleks</p>	<p>dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4 Kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;</p> <p>5 Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi /lembaga /aparatus terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas</p>	
--	--	--

Berdasarkan strategi diatas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- 2) Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik
- 3) Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Melaksanakan tugas dan fungsi berlandaskan pada hukum yang ada/berlaku.

5.2 Arah Kebijakan

Penyusunan rencana strategis ini guna menjalankan program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja lebih terarah dan terjamin, kebijakan yang diambil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau adalah :

1. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah.
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan
3. Peningkatkan perlindungan masyarakat
4. Peningkatan profesionalisme aparatur.
5. Peningkatan Sarana, prasarana dan logistik
6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal



TABEL 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Lubuklinggau sebagai Kota Metropolitan yang Madani				
MISI 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan Sosial				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2.1	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	Meningkatkan pengetahuan dan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	Peningkatan kesadaran bagi masyarakat agar patuh dan taat terhadap Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan.
			Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda	peningkatan kualitas kerjasama dengan pihak terkait dalam penegakan Perda untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Lubuklinggau.
			Meningkatkan frekuensi pelaksanaan patroli Gangguan Trantibum	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota Lubuklinggau
			Melaksanakan operasi penertiban ketentraman dan ketertiban umum	Menjaga ketentraman dan ketertiban umum
			Peningkatan peran masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif
			Meningkatkan kapasitas aparaturnya Pol PP dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan kualitas aparaturnya Pol PP dan satlinmas yang profesional



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau untuk mendukung RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 sebanyak 9 program yang terbagi menjadi dua katagori yakni program prioritas dan program pendukung. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program	Katagori
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	PROGRAM PERIORITAS
	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENDUKUNG
	Program sarana dan prasarana aparatur	
	Program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	
	Program peningkatan disiplin aparatur	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	

Secara umum rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pmong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 sebagaimana diuraikan pada table 6.1 berikut :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (2024 Transisi)	unit/bidang Penanggung jawab	Lokasi		
		urusan	bidang	program	kegiatan				Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023					target	Rp
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASSAYRAKAT																							
1	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif						Tingkat Pertumbuhan investasi																
	1.1 Terciptanya K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)						Tingkat penurunan pelanggaran K3	70%	75%	2,952,000,000.00	80%	3,837,600,000.00	85%	3,247,200,000.00	90%	3,251,014,500.00	95%	3,254,412,850.00	95%				
	1.1.1 Meningkatnya kepatuhan masyarakat/aparaturl/ba dan hukum terhadap produk hukum daerah	1	19	16		Program Pemeliharaan Kantarimbmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	50%	60%	63,399,000.00	65%	94,465,000.00	70%	69,162,250.00	75%	67,341,000.00	80%	90,275,350.00	80%	bid. PPU	Satpol PP Kota Lubuklinggau		
	1.1.1.1 Meningkatnya pengetahuan masyarakat/aparaturl/badan hukum terhadap produk hukum daerah	1	19	16	6		Persentase masyarakat/aparaturl/badan hukum yang memahami PERDA K3	55%	60%		65%		70%		75%		80%						
						Peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat dalam K3	Jumlah masyarakat/aparaturl/badan hukum yang dibina		60 orang	26,443,500.00	80 orang	29,325,000.00	50 orang	26,623,000.00	40 orang	24,223,500.00	40 orang	25,627,350.00					
	1.1.1.2 Meningkat terbit hukum peraturan daerah						Rata-rata tingkat penegakan PERDA	50%	60%		70%		75%		80%		85%						
		1	19	16		Pemetaan data dan informasi objek pengawasan PERDA	Persentase ketersediaan data dan informasi pelanggaran PERDA	100%	100%		100%	6,455,000	100%	4,912,000	100%	5,345,000	100%	5,993,000					
	1.1.1.3 Meningkatnya kerjasama antar lembaga/instansi dan PPNS dalam tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda	1	19	16		Peningkatan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan tindak kriminal	Persentase pelanggaran PERDA yang dilandaklanjuti dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	36,955,500	100%	58,685,000	100%	37,627,250	100%	37,772,500	100%	58,655,000					
	1.2.1 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan						Persentase penyelesaian pelanggaran k3	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	1.2.1.1 Meningkatnya sistem keamanan lingkungan	1	19	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyelesaian pelanggaran k3	100%	100%	1,695,202,000.00	100%	1,817,251,910.00	100%	1,696,605,750.00	100%	1,701,436,000.00	100%	1,701,436,000.00	100%				
							Rasio Pol PP perjumlah penduduk	7.80	8.23		9.66		10.99		11.40		12.55		13.27				
							Persentase patroli wilayah per tahun	65%	75%		80%		85%		90%		95%						



	1	19	15	Pengendalian Stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah patroli perhari		2 x sehari	1,695,202,000.00	3 x sehari	1,817,251,910.00	3 x sehari	1,696,605,750.00	3 x sehari	1,701,436,000.00	3 x sehari	1,701,436,000.00										
	1	19	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keterlibatan dan Keamanan	Rasio Pos Siskamling per Jumlah RT	0,58	0,58	44,003,000.00	0,59	54,480,000.00	0,60	46,945,000.00	0,61	42,765,000.00	0,62	78,250,000.00	0,63						Bidang PSDM	Satpol PP Kota Lubuklinggau		
					Rasio LINMAS perjumlah RT	2,68	2,69		2,30		2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30									
	1	19	1	4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan keterlibatan lingkungan	Persentase siskamling aktif	70%	75%	14,003,000.00	80%	24,480,000.00	85%	21,945,000.00	85%	22,765,000.00	85%	58,250,000.00									
	1	19	1		Pembangunan , pengadaan peralatan dan perlengkapan Siskamling	Jumlah Pos Siskamling		6 pos kamling	30,000,000.00	6 pos kamling	30,000,000.00	5 pos kamling	25,000,000.00	4 pos kamling	20,000,000.00	4 pos kamling	20,000,000.00									
	Indeks Kapasitas Birokasi				Penilaian Akuntabilitas Kinerja Sat Pol PP Kota Lubuklinggau		BB	A		A		A		A		A										
	1	19	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%		639,577,000		782,986,590		781,289,500		766,190,000		742,059,500						Sekretariat	Satpol PP Kota Lubuklinggau		
	1	19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terpenuhi		600 bh	2,700,000	750 bh	3,450,000															
	1	19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bln	31,200,000	12 bln	32,400,000															
	1	19	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perincian kendaraan dinas / operasional	Perpanjangan izin kendaraan dinas/operasional		19 unit	27,850,000	21 unit	18,500,000	22 unit	19,280,000	22 unit	19,280,000	22 unit	19,280,000									
	1	19	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	honorarium administrasi keuangan		7 orang	82,320,000																	
	1	19	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi		49 jenis	14,053,000	49 jenis	26,574,250	49 jenis	24,517,500	49 jenis	25,425,000	49 jenis	28,355,000									
	1	19	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	jumlah jenis cetak, pengadaan dan penjiwaan dokumen		3 jenis	16,642,000	3 jenis	25,788,500	3 jenis	26,728,500	3 jenis	20,978,500	3 jenis	27,688,000									
	1	19	01	12	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik		8 jenis	870,000	10 jenis	2,722,500	10 jenis	3,008,000	10 jenis	3,375,000	10 jenis	3,421,000									
	1	19	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpenuhi		4 jenis	10,200,000	5 jenis	15,284,340	5 jenis	15,400,000	3 jenis	10,760,000	4 jenis	14,275,500									
	1	19	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga		15 jenis	4,978,000	15 jenis	5,535,500	15 jenis	5,895,500	15 jenis	6,125,500	15 jenis	6,325,000									



		1	19	15		Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Rasio personil Sat Pol PP per 10.000 penduduk	7.80	176.00	1,648,410,000.00	180.00	1,820,000,000.00	220.00	2,877,840,000.00	230.00	2,820,000,000.00	260.00	3,597,840,000.00	-	3,540,000,000.00	11.83		Bid. Tribum & Tranmas	Satpol PP Kota Lubuklinggau
		1	19	15	01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan	Perekrutan/penambahan tenaga pengendalian keamanan lingkungan (pol pp)	-	-	-	-	40 orang	25,200,000	-	-	40 orang	25,200,000	-	-	-	-	-		
		1	19	15	02	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Terlaksananya pembangunan pos jaga/ronda	-	-	-	5 pos	30,000,000	5 pos	30,000,000	5 pos	30,000,000	5 pos	30,000,000	5 pos	30,000,000	5 pos	30,000,000		
		1	19	15	03	pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota pol pp yang terlatih	-	115 orang	65,410,000	-	40 orang	32,640,000	-	-	40 orang	32,640,000	-	-	-	-	-		
		1	19	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jasa Pengendali keamanan lingkungan	-	115 orang	1,518,000,000	115 orag	1,725,000,000	155 orang	2,790,000,000	155 orang	2,790,000,000	195 orang	3,510,000,000	195 orang	3,510,000,000				
		1	19	15	07	Peningkatan stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan	Honorarium dan makan minum Pengamanan Pemilu/Pilkada	-	100 orang	65,000,000	100 orang	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 orang	75,680,000		
		1	19	1	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Pos Siskamling per Jumlah RT	0.58	0.57	20,500,000.00	0.58	20,500,000.00	0.59	70,255,000.00	0.60	75,450,000.00	0.61	79,725,000.00	0.62	79,725,000.00	0.63		Bidang PSDM	Satpol PP Kota Lubuklinggau
		1	19	1	02	Pemetaan siskamling Sat. Linmas dalam rangka sistem keamanan lingkungan	Pandataan pos kaming	-	-	-	-	1 keg	7,500,000											
		1	19	1	03	Pembekalan dan pelatihan anggota satuan perlindungan masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang terlatih	-	150 orang	20,500,000	150 orang	20,500,000	150 orang	20,500,000	150 orang	20,500,000	150 orang	20,500,000	126 orang	20,500,000	-	-		
		1	19	1	04	Pembinaan Potensi Masyarakat dalam memelihara Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Jumlah masyarakat yang dibina dalam peyelenggaraan tbum	-	-	-	-	40 orang	21,500,000											
		1	19	1	05	Partisipasi Penanggulangan Bencana oleh Aparat Linmas dan Sat Linmas	Partisipasi terhadap penanggulangan bencana	-	-	-	-	1 Keg	20,755,000	1 Keg	25,950,000	1 Keg	30,225,000	1 Keg	30,225,000					

Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuklinggau



1	19	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan		6 surat kabar	9,000,000												
1	19	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia makan minum kantor		6 jenis	45,374,000	6 jenis	47,371,500	6 jenis	48,900,000	6 jenis	49,786,000	6 jenis	49,755,000				
1	19	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas		19 kali	134,350,000	21 kali	254,000,000	23 kali	250,350,000	23 kali	243,250,000	22 kali	205,750,000				
1	19	01	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa anggota Korps musik Pemkot Lubuklinggau		34 orang	260,040,000												
1	19	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik	100%	100%	198,089,000	100%	636,259,000	100%	596,567,500	100%	357,662,500	100%	483,217,000	100%		Sekretariat	Satpol PP Kota Lubuklinggau
1	19	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia		-	-	2 unit	195,000,000	1 unit	164,500,000	-	-	1 unit	155,000,000	-			
1	19	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		-	-	4 jenis	82,430,000	5 jenis	38,560,000	2 jenis	22,421,000	2 jenis	23,821,000	-			
1	19	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		-	-	8 unit	65,000,000	10 unit	85,000,000	5 unit	45,000,000	3 unit	28,725,500				
1	19	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur		-	-	4 item	19,350,000	3 item	32,500,000	2 item	12,770,000	2 item	13,170,000	-			
1	19	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor		66 unit dan 3 unit kantor	16,416,000	70 unit dan 3 unit kantor	18,768,000	76 unit dan 3 unit kantor	20,296,500	81 unit dan 3 unit kantor	21,760,500	86 unit dan 3 unit kantor	22,760,500				
1	19	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tersedianya BBM dan servis kendaraan dinas operasional		19 unit	181,673,000	21 unit	255,711,000	22 unit	255,711,000	22 unit	255,711,000	23 unit	239,740,000				
1	19	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	4,630,000	100%	6,257,500	100%	5,570,000	100%	5,870,000	100%	5,925,000	100%		Sekretariat	Satpol PP Kota Lubuklinggau
1	19	06	04	1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun		4 lprn	4,630,000	4 lprn	6,257,500	4 lprn	5,570,000	4 lprn	5,870,000	4 lprn	5,925,000				
1	19	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat disiplin Aparatur	100%	100%	292,100,000	100%	377,900,000	100%	19,060,000	100%	284,750,000	100%	118,250,000	100%		Sekretariat	Satpol PP Kota Lubuklinggau



		1	19	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Belanja pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya		176	264,000,000	211	316,500,000	-	176	264,000,000	65	97,500,000					
		1	19	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Belanja pakaian PDU untuk HUT POL PP tertentu		5 Stel	12,500,000	5 Stel	2,500,000	5 Stel	2,500,000	5 Stel	2,500,000	5 Stel	2,500,000				
		1	19	03	06	Pengadaan Pakaian olah raga tertentu	Belanja pakaian olah raga		24 stel	15,600,000	86 stel	58,900,000	24 stel	16,560,000	24 stel	18,250,000	24 stel	18,250,000				
		1	19	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM	100%	100%	15,000,000	100%	68,000,000	100%	32,000,000	100%	25,000,000	100%	35,000,000	100%		Bidang PSDM	Satpol PP Kota Lubuklinggau
					Persentase Aparatur yang telah mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Lainnya		100%	100%	100%		100%		100%		100%							
		1	19	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100%	3 orang	15,000,000	5 orang	68,000,000	3 orang	32,000,000	4 orang	25,000,000	4 orang	35,000,000				



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tidak lepas dari tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah Provinsi.

Adapun indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

Tabel. 71.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir (2023)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Terciptanya K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%



BAB VIII PENUTUP

Perencanaan Strategis disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yang digunakan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat.

Rencana strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Lubuklinggau yang merupakan serangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong mewujudkan visi Kota Lubuklinggau 2018-2023 yaitu *Mewujudkan Lubuklinggau sebagai Kota Metopolis Yang Madani*.

Lubuklinggau, 2018

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuklinggau,

Elbaroma, SE.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720517 2003121 002

LAMPIRAN

RENSTRA 2018-2023